



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN SIMPANGKATIS

Jl. Merdeka No.2 Katis Kode Pos: 33674
email : kec.spkatis2014@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANGKATIS
KABUPATEN KABUPATEN BANGKA TENGAH
Nomor :188.47/28/19.04.04/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SIMPANGKATIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BangkaTengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpangkatis tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99),
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257):

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANGKATIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024. dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari tim pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah,
 - e. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka tengah
 - f. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik yang ada di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
 - h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah,
 - i. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah untuk diakses oleh masyarakat.
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Menugaskan pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - l. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyajikan informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada Camat Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
 - b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari kontributor data informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
 - c. Mengelola aplikasi, jaringan teknologi informasi dan mengunggah informasi serta dokumentasi ke Media Sosial Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah, secara berkala dan sesuai ketentuan;
 - d. Menyajikan informasi dan dokumentasi kepada seksi-seksi di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dalam kepentingan pelayanan publik.

- 3. Koordinator Tim:
 - a. Merencanakan pertemuan rutin anggota tim pengelola informasi dan dokumentasi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumensi dari pengelola informasi dan dokumentasi, pengelola komputer dan jaringan serta kontributor data dan informasi dan dokumentasi;
 - c. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka tengah untuk diakses oleh masyarakat.
- 4. Pengelola Komputer dan Jaringan (PKJ)
 - a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi guna memperlancar penyajian informasi dan dokumentasi kepada Camat Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Mengkoordinir penggunaan komputer dan Jaringan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi,
 - c. Mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi pada Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dalam menunjang pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi di Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah,
- 5. Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Membantu tim pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyajikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi Kecamatan Simpangkatis sesuai seksi kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. Menyiapkan dan mengarsipkan data informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhannya.
- 6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:
 - a. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pelaksana yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membantu dalam hal kajian atau telaah hukum berkaitan dengan sengketa informasi publik,
 - c. Mempersiapkan proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi seksi, pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus dan anggota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini; dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpangkatis,
Pada tanggal 2 Maret 2024

CAMAT SIMPANGKATIS



AHMAD BAYANI , S.Pd.I
Pembina
NIP. 198408052011011003

TEMBUSAN
disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bangka Tengah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah,
4. Arsip

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : Camat Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah
Pejabat Pengelola : Sekretaris Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Koordinator Tim : Kepala Seksi
Pengelolaan Data dan
1. Kepala Seksi PMKS
2. Kepala Seksi Pembangunan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketertiban Umum
- Pengelola : Sub Bagian Umum :
Informasi dan
1. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
Dokumentasi 2. Kepala Sub Perencanaan
- Pengelola :
dan Keuangan Komputer dan Jaringan
1. Staf Sub Bagian Umum Kepegawaian
2. Staf Seksi Ketertiban Umum
3. Staf Seksi Tata Pemerintahan
4. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Staf Seksi Pembangunan

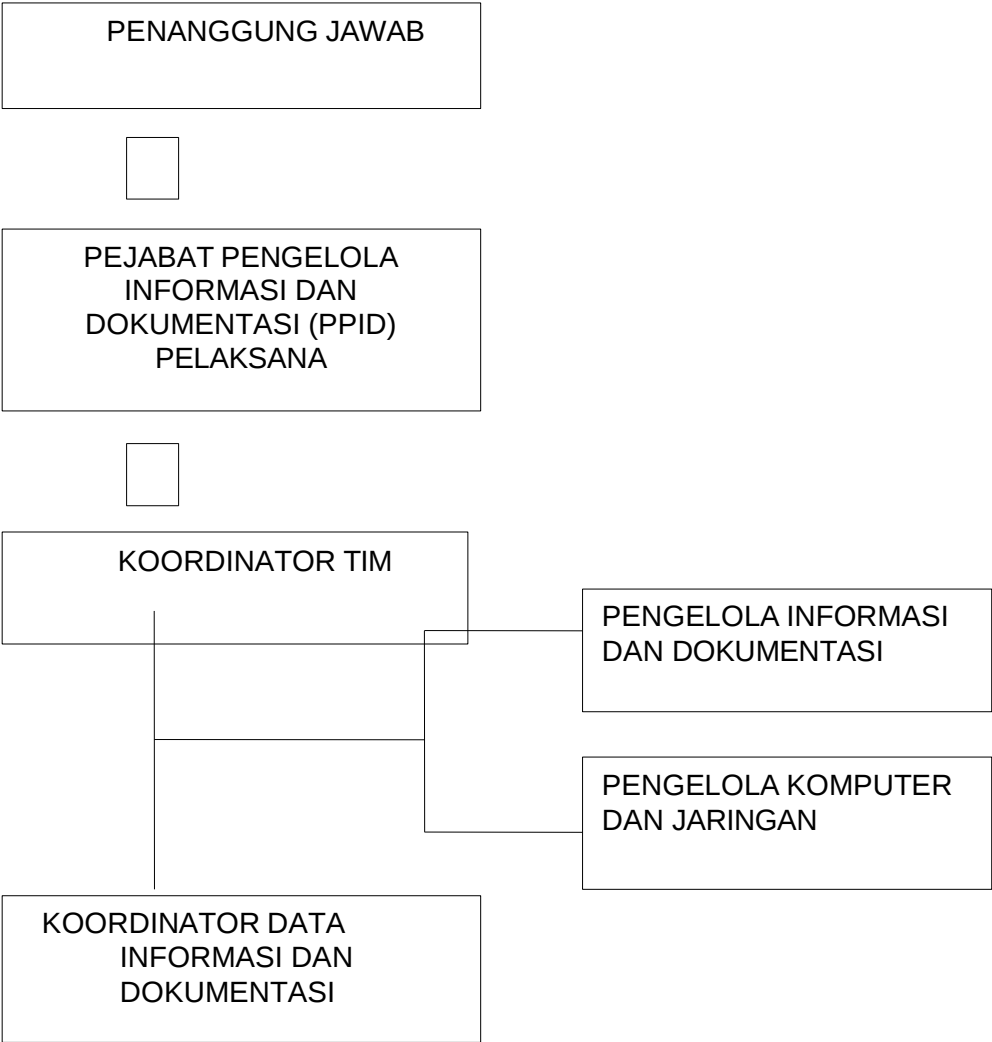
Ditetapkan di Simpangkatis,
Pada tanggal, 02 Maret 2024

CAMAT SIMPANGKATIS



AHMAD BAYANI , S.Pd.I
Pembina
NIP. 198408052011011003

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KECAMATAN SIMPANGKATIS KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2023



Ditetapkan di Simpangkatis,
Pada tanggal, 02 maret 2024

CAMAT SIMPANGKATIS



AHMAD BAYANI , S.Pd.I
Pembina
NIP. 198408052011011003

